



PENETAPAN

No. 32/Pdt.P/2022/PN.Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapannya atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

LINA WULANDARI, Tempat/Tanggal lahir Pati, 12 – 08 – 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Guwo RT 01 RW 06 Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai Hidup, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTP / Sederajat, E-mail Indo.Alex27@gmail.com Nomor HP: 085875339562

Selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN.Pti;

Telah permohonan pencabutan Pemohon secara lesan tanggal 8 Maret 2022 tentang pencabutan perkara Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN.Pti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonan tanggal 17 Januari 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan Register Nomor 32/Pdt.P/2021/PN.Pti;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonan tersebut dengan pencabutan secara lisan tanggal 8 Maret 2022 yang oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka beralasan hukum untuk menyatakan perkara Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN.Pti dicabut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dicabut oleh Pemohon, maka untuk tertib administrasi, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk melakukan pencoretan permohonan Pemohon dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 dan 272 Rv, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN.Pti dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 oleh kami MARICE DILLAK, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Pati dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh KRISYANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti

Hakim

KRISYANTO

MARICE DILLAK, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. PNBP Pemanggilan	:	Rp 10.000,00
3. PNBP Pencabutan	:	Rp. 10.000,00
4. Pemberkasan/ATK	:	Rp 50.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)		